



PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA

No. 134/0-3/1111/170

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM ATAS
PROPINSI DJAWA-TENGGAH

- MENGINGAT : kelanjutan pelaksanaan surat edaran U. P. S. M. A. No. 12/60 tanggal 23-3-1960 tentang "PERATURAN SJARAT-SJARAT PEMBUKAAN DAN PENJELANGGARAAN S. M. A. - SWASTA".
- MEMPERHATIKAN : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S. M. A. Swasta yang tercantum pada daftar lampiran surat putusan ini.

MEMUTUSKAN

- Memerahkan S.M.A. Swasta yang tersebut dalam lampiran surat putusan ini sebagai S.M.A. SWASTA JANG SAH dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran tersebut
- Memerahkan bahwa keputusan ini telah diberikan dengan U. U. Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
- Memerahkan berkuatnya putusan ini sejak tanggal surat ini, dengan ketentuan:
 - bagi yang telah selesai waktu dapat diterima kembali, bila ternyata bahwa S.M.A. yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi.
 - Surat Piagam ini akan diperbaharui sesudah tiga tahun dari tanggal penetapan.

Semarang, 2 Juni 1970

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan
Menengah Umum Atas
Propinsi Jawa - Tengah

Tembusan dikirim kepada:

- Jch. Sdr. Kepala Perwakilan Dep. P. dan K.
Propinsi Jawa-Tengah di Semarang
- Asisip. (Drs. SOEDARSONO)

Lampiran:

Nomor daftar tetap	Nama Sekolah dan Jurusan-jurumannya	Jurusan yang mengakhiri	Alamat	Keterangan lain-lain
054	S.M.A. Muhammadiyah	Jaj. / Peng. kulu. 240000 Bumiaju.	Bumiaju.	12.1.1970

*) Atas ini diisi dari pulak berupa sampai berupa sekolah berdasar.

143

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

Jl. Ki Mangunatmoko No. 9 Semarang
Telp. 25671 Pes. 30

PIAGAM

(Berlaku sebagai pengakuan sekolah swasta)

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan penelitian, menyatakan bahwa :

Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

Muhammadiyah Bumiayu

di Bumiayu Kabupaten/Kotanya Brebes

Yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Cabang Bumiayu.

diakui sebagai sekolah swasta yang sah.

Kepada sekolah tersebut diberikan Kode No. 143/XXXIV/4-A/78

Piagam pengakuan ini berlaku sampai paling lama 3 (tiga) tahun.

Semarang, 1 April 1978

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum
Propinsi Jawa Tengah

(Drs. SUDARSONO)

NIP. 130098187